



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 - 8009249 Faks: (021) 8009246
e-mail: sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 212 / XI / 2023

Tanggal : 30 November 2023



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp : (021) 8093475 – 8009249 Faks : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan :

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / 272 / XI / 2023

Tanggal : 30 November 2023



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
NOMOR : Kep / Unsurya / 212 / XI / 2023

Tentang

PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, maka perlu adanya buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
b. dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Unsurya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya
5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 182B / X / 2023 tentang Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
TA. 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA TENTANG PEDOMAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) UNIVERSITAS
DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

1. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
2. Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Ka BPH Unsurya
 - b. Wakil Rektor I, II dan III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Para Dekan
 - e. Plt Karo AA, Karo Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Jakarta



Pada Tanggal 30 November 2023

UNIVERSITAS Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)




**PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

No. Dokumen	Unsurya / SPMI / DOK.06.01
Revisi	-
Tanggal	November 2023

Disiapkan oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
<u>Bkti Yulianti, ST. MT</u> Ketua Tim	<u>Dr. Khaerudin, M.M</u> Ka. LP3M	<u>Dr. Sungono, M.Sc</u> Rektor

KATA PENGANTAR


Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap hasil penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unsurya selama satu tahun akademik, dalam rangka memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektifitas manajemen. Tinjauan dimaksudkan untuk menentukan peluang perbaikan atau kebutuhan akan perubahan sistem manajemen.


Dalam agenda RTM, masalah yang mungkin terjadi lagi dan memerlukan solusi cepat akan menjadi bahasan yang harus cepat diputuskan penyelesaiannya. Hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan pencapaian sasaran, status tindakan perbaikan dan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan, dan rencana kegiatan untuk pengembangan adalah semua topik yang dibahas dalam RTM.

Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review Meeting) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang mesti dilakukan suatu Institusi/Perguruan Tinggi yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Diharapkan dengan adanya pedoman ini menjadi lebih mudah bagi kita dalam mewujudkan peningkatan mutu dalam segala sektor, khususnya dalam penerepan manajemen resiko untuk pengaplikasian SPMI

Jakarta, 30 September 2023

Ka LP3M

Dr. Khaerudin, M.M



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RTM	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Lingkup.....	1
1.3. Tujuan.....	2
BAB II Prose Pelaksanaan RTM.....	3
2.1 Penanggung Jawab RTM.....	3
2.2 Ketentuan Pelaksanaan RTM.....	5
2.3 Langkah-langkah Pelaksanaan RTM.....	6
2.4 Waktu Pelaksanaan RTM.....	7
2.5 Karakteristik RTM.....	7
2.6 Agenda RTM.....	8
2.7 Luaran dari RTM.....	8
BAB III PENUTUP.....	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat tertinggi dalam sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem secara menyeluruh di tingkat universitas. RTM dilaksanakan sebagai proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu, dilakukan secara berkala serta melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi.

Pelaksanaan RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. RTM ini sangat penting dalam proses sistem penjaminan mutu, karena akan dibahas evaluasi dan monitoring yang telah dilaksanakan. Tinjauan manajemen dilaksanakan untuk memastikan apakah hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan sistem penjaminan mutu telah berjalan efektif dan efisien. Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan pengembangan sistem mutu di Prodi yang secara global akan menaikkan kualitas dari Universitas. Setiap kegiatan tinjauan manajemen harus terdokumentasi dengan baik dan dikategorikan sebagai arsip dan tinjauan mutu.

Materi tinjauan manajemen tidak hanya berupa hasil / temuan audit tetapi juga dapat berupa umpan balik dari pengguna (*stakeholder*), kinerja layanan atau kinerja dosen, analisis kesesuaian kompetensi dan status permintaan tindak lanjut/koreksi, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan sistem mutu ataupun usulan peningkatan sistem mutu.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu di Unsurya. RTM Unsurya dapat dilaksanakan di tingkat Universitas atau tingkat Fakultas, yaitu :

a. RTM tingkat Universitas

Rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan Unsurya, Pimpinan Fakultas, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Bagian dan unit pihak lain yang dibutuhkan.

b. RTM tingkat Fakultas

Rapat dihadiri oleh pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Laboratorium dan pihak lain yang dibutuhkan.

1.3 Tujuan

a. Tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur manajemen Unsurya.

b. Pedoman pelaksanaan RTM ini digunakan sebagai acuan perwujudan komitmen manajemen Unsurya untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

c. Proses peninjauan, evaluasi serta penilaian yang dilakukan oleh manajemen Unsurya pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan sistem manajemen mutu yang dijalankan secara konsisten.

BAB II

PROSES PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

2.1 Penanggung Jawab Rapat Tinjauan Manajemen

2.1.1 Tingkat Universitas

a. Rektor

- 1) Bertanggung jawab selama pelaksanaan tinjauan manajemen dan bertindak sebagai pimpinan rapat.
- 2) Bekerja sama dengan Wakil Rektor 1 dan Kepala LP3M untuk memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang tercatat.
- 3) Membuat keputusan mengenai rumusan hasil tinjauan manajemen.

b. Wakil Rektor 1

- 1) Wakil Rektor 1 dapat menjadi pimpinan pelaksana RTM atas instruksi dari Rektor.
- 2) Memastikan hasil RTM ditindaklanjuti pada setiap unit.
- 3) Memastikan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Kepala LP3M

- 1) Kepala LP3M dapat menjadi pimpinan pelaksana RTM atas instruksi dari Rektor.
- 2) Sebagai inisiator pelaksanaan RTM
- 3) Mengatur pelaksanaan RTM, yang terdiri dari proses penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait.

- 4) Mengundang peserta RTM sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut hasil temuan proses Monev.
- 6) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

2.1.2 Tingkat Fakultas

a. Dekan

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RTM dan bertindak sebagai pimpinan rapat.
- 2) Bekerja sama dengan Wakil Dekan dan GKM memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang tercatat.
- 3) Membuat keputusan tentang perumusan hasil tinjauan manajemen.
- 4) Melaporkan hasil RTM kepada Rektor dan Kepala LP3M.

b. Wakil Dekan

- 1) Wakil Dekan dapat menjadi pimpinan RTM atas instruksi Dekan.
- 2) Memastikan hasil RTM ditindaklanjuti oleh setiap unit.
- 3) Memastikan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketua Gugus Kendali Mutu

- 1) Ketua GKM dapat menjadi pimpinan RTM atas instruksi Dekan.
- 2) Sebagai inisiator pelaksanaan RTM

- 3) Mengatur pelaksanaan RTM, yang terdiri dari proses penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait.
- 4) Mengundang peserta RTM sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut hasil temuan proses Monev.
- 6) Menindaklanjuti hasil RTM sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

2.2 Ketentuan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Pelaksanaan RTM harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini :

- a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- b. Perubahan masalah internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, seperti kepuasan stakeholder / pengguna dan umpan balik dari pihak-pihak terkait yang relevan, kesesuaian dan ketidaksesuaian standar mutu yang dilaksanakan, tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, serta kecukupan sumber daya.
- d. Efektivitas tindakan yang diambil dalam penetapan risiko dan peluang.
- e. Peluang untuk melaksanakan perbaikan.
- f. Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari RTM adalah rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukan.
- g. RTM dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas dan Fakultas dengan konsep penyesuaian.

2.3 Langkah-langkah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

2.3.1 Tingkat Universitas

- a. LP3M Unsurya selaku penanggungjawab manajemen mutu di Unsurya bersama dengan Wakil Rektor 1 mempersiapkan RTM yang meliputi penetapan rencana waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, agenda acara dan undangan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Audit Mutu Internal (AMI).
- b. LP3M memngundang peserta RTM.
- c. LP3M melakukan pemantauan rencana perbaikan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan RTM.
- d. Notulen hasil pelaksanaan RTM didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk ditindaklanjuti bila terdapat masalah yang harus diselesaikan.
- e. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
 - 1) *Improvement* pada keefektivan sistem penjaminan mutu dan proses-prosesnya.
 - 2) *Improvement* pada produk yang berkaitan dengan persyaratan *stakeholder* / pengguna.

2.3.2 Tingkat Fakultas

- a. GKM bersama Dekan mempersiapkan RTM yang meliputi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, agenda acara dan undangan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Audit Mutu Internal (AMI).
- b. GKM mengundang peserta RTM
- c. GKM melakukan pemantauan rencana perbaikan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan RTM.

- d. Notulen hasil pelaksanaan RTM didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk ditindaklanjuti bila terdapat masalah yang harus diselesaikan.
- e. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
 - 1) *Improvement* pada keefektifan sistem penjaminan mutu dan proses-prosesnya.
 - 2) *Improvement* pada produk yang berkaitan dengan persyaratan *stakeholder* / pengguna.

2.4 Waktu Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

- a. Dilaksanakan secara bertahap dengan interval waktu yaitu minimal 1 kali dalam 1 tahun (setiap akhir tahun akademik).
- b. Dapat dilaksanakan secara insidental diluar ketentuan poin a atas dasar kebutuhan dan *urgen*.

2.5 Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen

Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Direncanakan dengan baik mulai dari kejelasan tujuan pelaksanaan RTM, agenda RTM dan penjadwalan pelaksanaan RTM.
- b. Didokumentasikan secara baik.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampak terhadap mutu dan kinerja perguruan tinggi dan prodi.
- d. Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik dalam sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan.
- e. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif atau perubahan pada sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

- f. Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan pada RTM dipantau pelaksanaannya.
- g. Pihak manajemen dan pihak pelaksana operasional yang terkait diundang dalam RTM.
- h. Pelaksanaan RTM berikutnya diawali dengan pembahasan tindak lanjut RTM sebelumnya.

2.6 Agenda Rapat Tinjauan Manajemen

- a. Pembahasan hasil audit internal (AMI)
- b. Pembahasan hasil Monev
- c. Pembahasan Umpan balik dari pengguna lulusan dan mahasiswa
- d. Pembahasan hasil survey kepuasan pengguna lulusan dan civitas akademika
- e. Pembahasan kinerja yang dihasilkan selama 1 tahun akademik
- f. Pembahasan hasil temuan tinjauan manajemen yang lalu.
- g. Rencana perbaikan / perubahan pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan
- h. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan
- i. Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.

2.7 Luaran Dari Rapat Tinjauan Manajemen

- a. Rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam RTM.
- b. Rencana perbaikan masalah-masalah tersebut.
- c. Rencana peningkatan kepuasan pengguna / stakeholder.
- d. Rencana pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap Universitas terutama Prodi.

- e. Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan dari BAN / LAM / stakeholder.
- f. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

BAB III PENUTUP

Melalui pelaksanaan RTM berbagai masalah yang terkait dengan kinerja mutu dan operasional sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan dibahas dan dirindaklanjuti dalam upaya untuk melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan RTM tergantung kepada komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan dalam RTM.

Buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan RTM di Unsurya dalam mentaati siklus PPEPP standar pendidikan secara berkelanjutan.

Setelah pelaksanaan RTM maka hasil pertemuan yang berisi perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kinerja akan dilanjutkan dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari masing-masing Prodi.